



KABUPATEN TUBAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MERKAWANG
NOMOR 15

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “KARYA BHAKTI”
DESA MERKAWANG KECAMATAN TAMBAKBOYO MASA BAKTI 2023-2025

KEPALA DESA MERKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (d) Peraturan Desa Merkawang Nomor 05 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu membentuk kepengurusan Karang Taruna dengan musyawarah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
 10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa;
 11. Peraturan Desa Merkawang Nomor 05 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Re Organisasi Karang Taruna “Karya Bhakti Desa Merkawang pada 16 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Karang Taruna “Karya Bhakti” Desa Merkawang Kecamatan Tambakboyo Masa Bakti 2023-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
1. Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
 2. Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi, pemberdayaan sosial setiap anggota terutama generasi muda;
 - c. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
 - d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Merkawang dan sumber-sumber penerimaan Desa lainnya yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Merkawang

Pada tanggal : 17 Juli 2023

KEPALA DESA MERKAWANG



AHMAD WAHIB AL HAITIMI, S.Pt.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Tuban;
2. Kepala Dinas Sosial P3A Serta PMD Kabupaten Tuban;
3. Camat Tambakboyo

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MERKAWANG
NOMOR 15
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “KARYA
BHAKTI” DESA MERKAWANG KECAMATAN
TAMBAKBOYO MASA BHAKTI 2023-2025

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “KARYA BHAKTI”
DESA MERKAWANG KECAMATAN TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN
MASA BAKTI 2023-2025

No	Nama	Jabatan Dalam Lembaga
1	Ilyas Zainul Uddin	Ketua
2	Amrullah Mubin	Wakil 1
3	Sohibul Kafi	Wakil 2
4	Agus Sumarsono	Sekretaris 1
5	M. Jauharil Mufid Al Mubarak	Sekretaris 2
5	Ahmad Asrofi	Bendahara 1
6	Sunoto	Bendahara 2
		Bidang- bidang
7	Ahmad Zaky Abdillah	Humas
8	Sirhanul Juhada	Keagamaan
9	Muhammad Uqbah	Seni dan Budaya
10	M. Arifin	Lingkungan
11	Edy Wahyu Nugroho	Olahraga



KEPALA DESA MERKAWANG

AHMAD WAHIB AL HAITIMI, S.Pt.